PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Bidang/Bagian	:	Sekretariat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	:	80.80
Nama Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil Kegiatan	:	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu
Target Hasil Keg	:	100%
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran Sub Keg	:	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Keluaran Sub Keg	:	6 Dokumen
Sasaran Sub Keg	:	Aparatur
Tahun Anggaran	:	Tahun 2024

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum

   Yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2024 adalah :

   a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

   b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);

o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);

p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);

q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);

r. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali

t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34).

u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4)

v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);

w. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Pembangunan diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk menentukan kebijakan masa depan yang baik perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, masing - masing Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Menindaklanjuti amanat tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali wajib menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Salah satu tahapan pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Penyusunan RKA dan DPA ini bertujuan untuk merencanakan kebutuhan dana/anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2024.

Mengacu pada amanat peraturan tersebut diatas, pada tahun 2023 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali wajib menyusun dokumen Perencanaan, dan Penganggaran sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu :

a. Renja Tahun 2024,
b. RKA Tahun 2024,
c. DPA Tahun 2024,
d. DPA Perubahan Tahun 2024,

Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran secara tepat waktu dan berkualitas, dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan yang jelas dalam penganggaran, pembangunan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian target output kegiatan tahun 2024 yaitu jumlah dokumen Perencanaan, dan Penganggaran disusun tepat waktu sebanyak 8 dokumen dan tercapaianya target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 80.80.

B Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini adalah pelaksana kegiatan (PPTK) dan Pimpinan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan dan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi panduan dalam menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metoda Pelaksanaan

   Metodalogi yang digunakan dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat intern dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi OPD terkait, Majelis Desa Adat, Majelis Subak dan LPLPD.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

   Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dilaksanakan selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2024. Tahapan dan waktu pelaksanaan proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini lebih jelas dapat dilihat pada matrik tabel 1.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 4 dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahapan Induk dan Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 18,160,200 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

Denpasar, September 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

I G.A.A Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 196612091992032 007

Tabel 1
Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	JAN				PEB				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOP				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Membuat SK Tim Penyusunan Renja dan Tim Penyusunan LKjIP			■																																												
2	Mengumpulkan dan mengolah Data dan Informasi				■																																										
3	Analisis Gambaran Pelayanan SKPD					■																																									
4	Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Renstra					■																																									
5	Menyusun Isu-Isu Penting Sesuai dengan Bidang Urusan						■																																								
6	Menelaah Rancangan Awal RKPD						■																																								
7	Perumusan Kegiatan Prioritas						■																																								
8	Penyajian Rancangan Awal Renja PD							■																																							
9	Pelaksanaan Forum PD							■																																							
10	Penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan masukan hasil Forum dan menyesuaikan dengan arah kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah										■																																			
11	Menyusun RKA Induk Dinas PMA Tahun 2024										■																																			
12	Menyajikan Rancangan Akhir Renja PD																						■																									
13	Menyelaraskan Renja PD dengan Rancangan RKPD																										■																				

14	Menyusun Rancangan Awal Renja Perubahan Tahun 2022																									■																								
15	Menyusun RKA Induk Dinas PMA Tahun 2022																									■																								
16	Menyusun Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2022																																		■															
17	Menyusun DPA Perubahan Dinas PMA Tahun 2022																																			■														
18	Menyusun DPA Induk Dinas PMA Tahun 2022																									■																								
19	Mengajukan Rancangan Akhir Renja PD ke Bappeda																																		■															

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Bidang/Bagian	:	Sekretariat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	:	80.80
Nama Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil Kegiatan	:	Persentase peningkatan capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Target Hasil Keg	:	100%
Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keluaran Sub Keg	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Keluaran Sub Keg	:	1 laporan
Sasaran Sub Keg	:	Aparatur
Tahun Anggaran	:	Tahun 2024

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum

Yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2023 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

f. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Instansi Pemerintah.

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);

k. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);

l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);

n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali

p. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali. (Berita Daerah Provinsi Tahun 2012 Nomor 6);

q. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. (Berita Daerah Provinsi Tahun 2017 Nomor 44);

r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34);

s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);

t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).

u. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya; Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri / Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikannya kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur

Negara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan kepada Presiden / Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang wajib disusun oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 dokumen yaitu LKjIP, dan LKPJ.

B Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pimpinan Perangkat Daerah, Auditor, dan para pemangku kepentingan. Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini menjadi landasan dalam mengevaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dengan pemberi mandat serta menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahun berikutnya.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metoda Pelaksanaan

   Metodalogi yang digunakan dalam Proses Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 dilaksanakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

   Proses Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dilaksanakan

   a. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari Nopember 2023 sampai dengan Januari 2024.
   b. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2023 dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari Januari sampai dengan Pebruari 2024.

   Tahapan dan waktu pelaksanaan proses Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah lebih jelas dapat dilihat pada matrik tabel 1.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 2 dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu LKjIP, dan LKPJ Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 memerlukan biaya sebesar Rp. 5,064,600,00 (lima juta enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)..

Denpasar, September 2023

Mengetahui/Menyetujui	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Dinas,	
I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA	I G.A.A Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19680613 199403 1012	NIP. 196612091992032 007

Tabel 1
Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	NOP 2023				DESEMBER 2023				JANUARI 2024				PEBRUARI 2023				MARET 2024				APRIL 2024				MEI 2024				JUNI 2023				JULI 2024				AGUSTUS 2024				SEPTEMBER 2024			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Menyusun draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023																																											
2	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ke Inspektorat dan Biro organisasi Setda Prov Bali																																											
3	Menyusun draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2023																																											
4	Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2023 ke Bappeda Prov Bali																																											

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target Keluaran	:	12 Bulan
Keluaran	:	Jumlah jasa penggandaan dan cetak yang diproses dan siap pakai
Hasil/Outcame Kegiatan	:	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian salah satunya Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi berupa penyediaan bahan dekorasi serta belanja cetak dan penggandaan dimana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan administrasi umum.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan administrasi umum sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, OPD terkait dan masyarakat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah metoda pemenuhan kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan sistem swaklola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang akan diperlukan selama 12 bulan dan melihat barang persediaan dari sisa tahun sebelumnya selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2024.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan anggaran kas setiap bulan di Tahun 2024.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2024)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.303.800,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang semuanya termasuk dalam Belanja Barang Pakai Habis.

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH
Nip. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Target Keluaran	:	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran	:	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai
Hasil/Outcame Kegiatan	:	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 bulan
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian salah satunya Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan komponen instalasi listrik merupakan peralatan dan alat – alat yang mendukung penerangan kantor dan mendukung kegiatan operasional perkantoran dalam pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan administrasi umum.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran terlaksananya pelayanan administrasi umum yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum terutama penyediaan komponen instalasi listrik dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah dengan sistem swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang akan diperlukan selama 12 bulan dengan melihat barang persediaan sisa tahun sebelumnya yanh selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2024.

2) Tahapan Pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai dengan anggaran kas setiap bulan dengan sistem swakelola.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2024)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.432.900,00 (Enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian biaya Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu, Bateray Kering) yang terdiri dari belanja alat-alat listrk dan elektronik seperti lampu dan bateray kering.

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA,SH,MH
NIP. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Target Keluaran	:	Buku bacaan, media cetak dan elektronik
Keluaran	:	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
Hasil/Outcame Kegiatan	:	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 bulan
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

   c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

   d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan wawasan pengetahuan dan informasi perkembangan pembangunan Bali secara menyeluruh.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan administrasi umum sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode swakelola dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan bacaan yang relevan dan pembuatan informasi kepada masyarakat melalui visual.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang akan diperlukan selama 12 bulan dan merencanakan pembuatan informasi melalui visual selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2024.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan anggaran kas setiap bulan dengan sistem swaklola.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2024)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.438.200,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 232.200,-,

b) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 17.077.000,

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

I G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH,MH
NIP. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Keluaran	:	12 bulan dan 12 Laporan
Keluaran	:	1. Frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan 2. Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan 3. Jumlah Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan
Hasil/Outcame Kegiatan	:	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, salah satunya adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait dan Desa Adat se-Bali.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan administrasi umum sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Instansi terkait, MDA dan Desa Adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan mempertimbangkan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara selektif dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang serta kebutuhan upacara keagamaan yang akan dilaksanakan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menghitung secara selektif kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diperlukan serta kebutuhan upacara keagamaan selama 12 bulan selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2024.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan upacara keagamaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas setiap bulan dengan sistem swakelola.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan upacara keagamaan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan upacara keagamaan sudah berjalan sesuai perencanaan dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2024)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 523.508.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 208.490.000,-

b) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 315.018.000,-

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH
NIP. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Target Keluaran	:	43 unit
Keluaran	:	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.
Hasil/Outcame Kegiatan	:	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasional administrasi perkantoran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkantoran guna pemenuhan kebutuhan Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan administrasi umum sebagai bentuk usaha dan

aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dan meningkatkan tugas-tugas perkantoran dalam hal pengadaan peralatan gedung kantor untuk menunjang kegiatan baik rutin maupun kegiatan bagian teknis perlu adanya sarana dan prasarana dalam proses melaksanakan administrasi (Keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Dinas), dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Instansi terkait dan Desa Adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola yang dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B), Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pada Sekretariat.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang akan diperlukan selama 1 bulan dan melihat kondisi peralatan gedung kantor selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2024.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai dengan anggaran kas selama 6 bulan dengan sistem pengadaan langsung, e purchassing dan Belanja Pengadaan..

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya..

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2024)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 7 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2024 dan pada Bulan Desember pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95.918.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) untuk Belanja Modal Kursi Pejabat.

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Target Keluaran	:	Alat tulis kantor yang tersedia dan siap pakai serta pembayaran tagihan listrik, air dan telepon yang tepat waktu
Keluaran	:	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
Hasil/Outcame Kegiatan	:	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	12 bulan
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran intern dalam pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan administrasi perkantoran yang lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan umum kantor sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan

kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah pemenuhan kebutuhan kegiatan kantor-alat tulis kantor dan tagihan listrik, air dan telepon melalui swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung kebutuhan alat tulis kantor yang akan diperlukan selama 12 bulan serta kebutuhan jasa tagihan listrik, air dan telepon dengan melihat barang persediaan sisa tahun sebelumnya selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2024.

2) Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan persediaan alat tulis kantor dan jasa tagihan listrik, air dan telepon sesuai dengan anggaran kas pada setiap bulan dengan sistem swakelola.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan jasa tagihan listrik, air dan telepon sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan jasa tagihan listrik, air dan telepon dari Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2024)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 305.778.300 (Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 35.778.300,-

b) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 270.000.000,-

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Target Keluaran	:	9 Unit
Keluaran	:	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
Hasil/Outcame Kegiatan	:	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian salah satunya Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan komponen instalasi listrik merupakan peralatan dan alat – alat yang mendukung penerangan kantor dan mendukung kegiatan operasional perkantoran dalam pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan administrasi umum

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, salah satunya adalah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran guna meningkatkan kualitas kendaraan dinas operasional yang siap pakai sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, OPD terkait dan masyarakat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah metoda pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan sistem swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dinas/kendaraan jabatan yang akan diperlukan selama 12 bulan dengan melihat persediaan dari sisa tahun sebelumnya selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2024.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai dengan anggaran kas setiap bulan di Tahun 2024.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2024)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 603.139.776,- (Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 226.944.400,-

b) Belanja Jasa sebesar Rp. 225.395.376,-

c) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 150.800.000,-

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Target Keluaran	:	12 bulan dan 2 unit
Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

   c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, salah satunya adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai bentuk

usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, OPD terkait dan masyarakat/prajuru adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dna Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah metoda pemenuhan pemeliharaan dengan sistem swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang akan diperlukan selama 12 bulan dan melihat barang persediaan dari sisa tahun sebelumnya selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2024.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan anggaran kas setiap bulan di Tahun 2024.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2024)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.429.064.056,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

1) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 18.441.800,- yang dipergunakan untuk Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor

2) Belanja Jasa sebesar Rp. 1.352.372.256,- dengan rincian :
   a) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebanyak 6 orang yang ada di DPMA.
   b) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebanyak 16 orang (4 orang untuk DPMA, 9 orang untuk MDA Kab/Kota dan 3 orang untuk MDA Provinsi)
   c) Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman sebanyak 13 orang (4 orang untuk DPMA, 9 orang untuk MDA Kab/Kota dan 2 orang untuk MDA Provinsi)
3) Belanja Pemeliharaan Rp. 58.250.000,- dengan rincian :
   (1) Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp. 12.200.000,-
   (2) Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personel Komputer sebesar Rp. 21.900.000,-
   (3) Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer –Peralatan Personel Komputer sebesar Rp. 24.150.000

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH
NIP. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK/TOR)
KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA ADAT
SUB KEGIATAN FASILITASI PRODUK HUKUM DESA ADAT

NAMA OPD	:	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
BIDANG	:	PEMAJUAN HUKUM ADAT
PROGRAM	:	PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
CAPAIAN DALAM RPJMD	:	PERSENTASE DESA ADAT BERDAYA DALAM KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN
NAMA KEGIATAN	:	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA ADAT
SUB KEGIATAN		FASILITASI PRODUK HUKUM DESA ADAT
KELUARAN/OUTPUT	:	JUMLAH PRODUK HUKUM DESA ADAT
TARGET /KELUARAN	:	1.493 DESA ADAT
HASIL/OUTCOME	:	PERSENTASE DESA ADAT YANG TATA KELOLA PEMERINTAHANYA BAIK (100%)
TARGET HASIL KEGIATAN	:	80 %

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 56).

2. Gambaran Umum

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang merupakan legitimasi untuk memperkuat Desa Adat di Bali untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Perkembangan dan pertumbuhan Desa Adat di Bali selama berabad-abad yang memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa adat menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan *Krama* Bali yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi seni budaya, serta seni budaya dan kearifan lokal yang khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritual tinggi. Disamping itu peranan desa adat dalam pembangunan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, serta dikembangkan serta desa adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Bidang Pemajuan Hukum Adat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang memiliki tugas untuk pemajuan dibidang hukum adat melalui berbaga perencanaan kegiatan diataranya memberikan *Legal Standing* berbagai produk hukum adat melalui mekanisme yang benar sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali sehingga memiliki kekuatan hukum, memfasilitasi berbagai *wicara* yang tidak bisa diselesaikan Desa Adat melalui *Kertha* Desanya, MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten, dan melalui pembinaan, sosialisasi terkait produk hukum adat. Berbagai terobosan telah dibangun untuk mempercepat mewujudkan Pemajuan Hukum Adat dan tata kelola pemerintahan desa adat yang baik.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat adalah 1.493 Desa Adat se-Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan fasilitasi produk hukum desa adat adalah menggunakan metoda pembinaan, fasilitasi *wicara* adat, monitoring, koordinasi, Bimtek, sosialisasi dan evaluasi.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan :

a. Mengadakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang membidangi hukum dan *wicara* adat, dan para kelompok ahli bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya;

b. Penyusunan jadwal dalam pembinaan awig-awig dan pararem, fasilitasi penanganan *wicara* adat, Diseminasi Perda 4 Tahun 2019, sosialisasi aplikasi JIDHAT, dan Sosialisasi SIPANDUBERADAT (aplikasi TREPTI BALI);

c. Mendampingi penanganan *wicara* adat dalam kegiatan *Panureksan* dan *Penepas Wicara* adat dengan *Sabha Kerta* MDA Prov. Bali;

d. Penyusunan rancangan Tim/Panitia Pelaksana kegiatan;

e. Pelaksanaan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019;

f. Sosialisasi Penggunaan aplikasi JIDHAT;

g. Sosialisasi SIPANDUBERADAT (aplikasi TREPTI BALI) sebagai pemantapan Forum SIPANDUBERADAT di semua tingkatan.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan di mulai dari bulan Januari s/d Desember 2024. Lebih jelas dapat dilihat pada lampiran matrik.

3. Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
4. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan : Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat

D. WAKTU PENCAPIAN SASARAN

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama dua belas bulan di mulai dari bulan Januari s/d Desember 2024 .

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber dana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali sebesar Rp. 312.697.688,- (tiga ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.974.600,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 4.698.800,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 1.531.200,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 53.325.000,-
- Belanja Jasa Kantor berupa Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp. 24.000.000,-
- Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp. 24.140.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Kerja Administrasi sebesar Rp. 112.429.342
- Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp. 45.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 45.600.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat pada ini disusun, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat.

Bali, September 2023

Mengetahui
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

I G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH.MH.
NIP. 19680613 199403 1 012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat

Ida Bagus Rai Dwija Juliarta, S.Ag, M.Si.
NIP. 197907032003121002

Tabel
Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	JAN				PEB				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOP				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat koordinasi dengan MDA dan Kelompok Ahli																																															
2	Penyusunan jadwal dalam pembinaan awig-awig dan pararem, fasilitasi penanganan wicara adat dan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019																																															
3	Mendampingi penganan wicara adat dalam kegiatan panureksan dan penepas wicara adatdengan sabha kerta MDA Prov. Bali																																															
4	Penyusunan rancangan Tim/Panitia Pelaksana kegiatan																																															
5	Pelaksanaan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019																																															
6	Sosialisasi aplikasi JIDHAT																																															
7	Bimtek SIPANDUBERADAT																																															
8	Sosialisasi aplikasi TREPTI BALI																																															

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:	Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
Nama Program	:	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian dalam RPJMD	:	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Target Capaian Program	:	100 %
Nama Kegiatan	:	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Nama Sub Kegiatan	:	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat (Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Panureksa LPD)
Target Keluaran/Output kegiatan	:	200 Desa Adat yang memiliki LPD
Target Hasil/Output Kegiatan	:	245 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

d) Peraturan Daerah Provinsi Bali 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);

e) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

f) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkriditan Desa;

g) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

2. Gambaran Umum

LPD merupakan lembaga keuangan dimana salah satu bidang usahanya yaitu menghimpun dana masyarakat (*krama* desa adat). Dalam kurun waktu Tahun 1984 sampai dengan saat ini LPD telah berkembang pesat dan telah memberikan kontribusi serta manfaat yang besar kepada pembangunan perekonomian Bali dan Desa Adat.

Sampai saat ini jumlah LPD yang terbentuk dan tersebar di Kabupaten/Kota se-Bali sebanyak 1.439 LPD (sekitar 96 % dari Desa Adat telah memiliki LPD) dari 1.493 Desa Adat. Kondisi LPD di Bali pada masa pandemi COVID-19 mengalami banyak tantangan dan tekanan akibat dampak COVID-19 dan ini berdampak pada tingkat kesehatan LPD. Bahkan berdasarkan data kesehatan LPD Bulan Agustus 2023 sebanyak 107 LPD yang tidak beroprasi. Selain itu, banyak kasus LPD yang ditarik ke ranah tipikor atas dasar pengaduan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum. Sampai dengan tahun 2023 sebanyak 55 LPD yang telah ditarik ke ranah tipikor.

Tingkat kesehatan LPD sangat ditentukan oleh Good Corporate Governance yang mengatur hubungan antara pemilik, pengurus dan pengawas dalam membangun kepercayaan, mengurangi resiko terjadinya krisis, *rush* dan skandal, meningkatkan daya saing, memperbaiki kinerja dan menjaga keberlanjutan usaha,

melindungi kepentingan orang banyak dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan bertanggungjawab.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa secara internal sejumlah LPD masih memiliki masalah. Dari 1.439 LPD di Bali, masih terdapat LPD yang belum memiliki *pararem* dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sehingga tidak jelas tata kelola dan pengawasan yang menjadi titik awal terjadinya permasalahan baik tingkat kesehatan maupun masalah hukum.

Atas dasar permasalahan tersebut diatas untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pengelola LPD khususnya Panureksa maka perlu dilakukan pembinaan tata kelola usaha bidang keuangan desa adat. Pembinaan tata kelola usaha bidang keuangan Desa Adat akan terdiri dari dua aktifitas yaitu: 1) kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten/Kota se-Bali, dan 2) Pembinaan LPD.

B. Tujuan Kegiatan

1. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis adalah meningkatkan kapasitas pengelola LPD dan ketrampilan yang baik sesuai dengan kebutuhan LPD, serta berpengetahuan yang memadai dan memiliki sikap prilaku yang berintegritas.
2. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan LPD adalah mendampingi, membina dan mendorong LPD melakukan perbaikan tata kelola LPD agar sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

C. Penerima Manfaat

Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat dilaksanakan melalui program/ kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan sasaran yaitu Pengelola LPD yang ada di Kabupaten/Kota se-Bali

D. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat dalam pelaksanaannya metode Swakelola melalui :

a) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis untuk memberikan pemahaman kepada Pengelola LPD tentang pengelolaan LPD sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
b) Pembinaan LPD dengan melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada LPD dengan tingkat kesehatan tidak sehat.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat pada tahun 2024, sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola LPD.
   1) Pemetaan dan Indentifikasi LPD yang akan diberikan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola LPD.
   2) Rapat Koordinasi dan persiapan pelaksanan Bimbingan Teknis
   3) Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat tentang Susunan Panitia dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola LPD.
   4) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola LPD
   5) Penyusunan Laporan Kegiatan.
   6) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

b) Pembinaan LPD
   1) Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanan pembinaan LPD;
   2) Pemetaan dan identifikasi LPD yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan;
   3) Pembinaan dan pendampingan LPD secara langsung hadir di LPD;
   4) Penyusunan Laporan Kegiatan;
   5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

3. Waktu Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola LPD.

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemetaan dan Indentifikasi LPD yang akan diberikan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola LPD												
2.	Rapat Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Bimtek.												
3.	Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat tentang Susunan Panitia dan Narasumber Bimtek.												
4.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola LPD.												
5.	Penyusunan Laporan Bimtek.												
6.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan												

b. Waktu Penyelenggaraan Pembinaan LPD

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanan pembinaan LPD												
2.	Pemetaan dan identifikasi LPD yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan.												
3.	Pembinaan dan pendampingan LPD secara langsung hadir di LPD												
4.	Penyusunan Laporan Kegiatan.												
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan												

Tahapan waktu dan pelaksanaan kegiatan terbagi atas aliran kas di setiap bulannya, sepanjang Tahun Anggaran 2024 (1 Januari s/d 31 Desember 2024).

E. Biaya Yang Diperlukan

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Keuangan Perekonomian Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dengan kebutuhan anggaran indikatif sebesar Rp. 143.485.300,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Depalan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra	Kadek Doni Raditya, S.STP., M.Si
NIP. 196806131994031012	NIP.19850428 200312 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:	Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
Nama Program	:	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian dalam RPJMD	:	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan Kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*
Target Capaian Program	:	100 %
Nama Kegiatan	:	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Nama Sub Kegiatan	:	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Perekonomian Desa Adat
Target Keluaran/Output kegiatan	:	50 Desa Adat
Target Hasil/Output Kegiatan	:	245 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

d) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
e) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
f) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
g) Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 20)

2. Gambaran Umum

Dalam rangka penguatan Desa Adat di Bali khususnya di Bidang Perekonomian, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Bhaga Utsaha Padruwen* Desa Adat dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Bhaga Utsaha Padruwen* Desa Adat. Kedua peraturan ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi Desa Adat di bali untuk membentuk BUPDA sesuai potensi yang dimiliki.

Sejak saat diterbitkannya kedua regulasi tersebut pada tahun 2023, diperoleh data dari 1.493 Desa Adat, sebanyak 344 Desa Adat atau sekitar 23% yang telah memiliki badan usaha atau unit usaha, dimana dalam satu desa adat rata – rata memiliki bidang usaha lebih dari satu. Total ada 413 bidang usaha yang telah terbentuk pada bidang usaha produksi, bidang usaha distribusi dan bidang usaha jasa.

Terdapat permasalahan yang menyebabkan rendahnya pembentukan BUPDA di Desa Adat yaitu:

a) Prajuru kurang memiliki naluri bisnis, kurang mampu melihat potensi dan peluang;

b) Keberanian dan kecepatan mengeksekusi rencana lemah;
c) Kemauan dan kemampuan memenuhi ketentuan regulasi masih lemah;
d) Keterbatasan permodalan dan kreativitas permodalan; dan
e) Kemampuan manajerial masih kurang, perlu pelatihan dan pendampingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mendorong pembentukan BUPDA serta meningkatkan tata kelola BUPDA terhadap BUPDA yang telah terbentuk maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat. Adapun aktifitas kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat yang dilaksanakan yaitu: 1) Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA, 2) Sosialisasi Perda dan Pergub terkait BUPDA, dan 3) Pembinaan BUPDA .

B. Tujuan Kegiatan

1. Tujuan kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA adalah meningkatkan kapasitas Pengelola BUPDA
2. Tujuan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat adalah memberikan pemahaman kepada Desa Adat Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat serta dapat diimplementasikan oleh *Prajuru* Desa Adat.
3. Tujuan kegiatan Pembinaan BUPDA adalah mendampingi, membina dan mendorong BUPDA yang telah terbentuk melakukan perbaikan tata kelola BUPDA agar sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat.

C. Penerima Manfaat

Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat dilaksanakan melalui program/ kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan sasaran yaitu Pengelola BUPDA dan Prajuru Desa Adat.

D. mStrategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat dalam pelaksanaannya metode Swakelola melalui :

a) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis untuk memberikan pemahaman kepada Pengelola BUPDA tentang pengelolaan BUPDA sesuai Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat.

b) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat untuk memberikan pemahaman kepada Desa Adat untuk membentuk BUPDA. Sosialisasi dilakukan secara virtual dan tatap muka dengan Prajuru Desa Adat.

c) Pembinaan BUPDA dengan melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada Desa Adat yang telah membentuk BUPDA.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat pada tahun 2024, sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA.
   1) Pemetaan dan Indentifikasi BUPDA yang akan diberikan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA.
   2) Rapat Koordinasi dan persiapan pelaksanan Bimbingan Teknis
   3) Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat tentang Susunan Panitia dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA.
   4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA
   5) Penyusunan Laporan Kegiatan.
   6) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

b) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat.
   1) Rapat Koordinasi dan persiapan pelaksanan sosialisasi
   2) Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat tentang Susunan Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat.
   3) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat.
   4) Penyusunan Laporan Kegiatan.
   5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

c) Pembinaan BUPDA

1) Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanan pembinaan BUPDA;
2) Pemetaan dan identifikasi BUPDA yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan;
3) Pembinaan dan pendampingan BUPDA secara langsung hadir di Desa Adat;
4) Penyusunan Laporan Kegiatan;
5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

E. Rencana Anggaran dan Biaya

Rencana Anggaran dan Biaya yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah Rp 366.345.276 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Dinas
Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra
NIP. 19660613 199403 1 012

Kepala Bidang
Pembinaan Perekonomian Desa Adat
(selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

Kadek Doni Raditya, S.STP., M.Si
NIP.19850428 200312 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225),TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK/TOR)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN DESA ADAT(SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN PALEMAHAN) 2024

NAMA OPD	:	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
BIDANG	:	PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT
PROGRAM	:	PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI
CAPAIAN DALAM RPJMD	:	- PERSENTASE DESA ADAT BERDAYA DALAM KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN - PERSENTASE SUBAK YANG BERDAYA DALAM KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN
NAMA KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN DESA ADAT
KELUARAN/OUTPUT	:	- JUMLAH DATA DAN INFORMASI POTENSI DESA ADAT YANG TERSUSUN - JUMLAH LAPORAN PENDATAAN SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG TERSUSUN - JUMLAH USULAN PENCAIRAN DANA BKK SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG YANG DIVERIFIKASI
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN PALEMAHAN
OUTPUT	:	JUMLAH DESA ADAT YANG MANDIRI DALAM PENYELENGGARAAN PALEMAHAN
TARGET /KELUARAN	:	JUMLAH LAPORAN HASIL KOORDINASI PALEMAHAN
HASIL/OUTCOME	:	PERSENTASE DESA ADAT YANG SUDAH MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA ADAT SESUAI DENGAN KETENTUAN
TARGET HASIL	:	80,37 %

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871))
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang SubakDesa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34).
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).

2. Gambaran Umum

Pengaturan Desa Adat seperti yang di sebutkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu juga bertujuan untuk memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara *skala* dan *niskala*. Selain tujuan tersebut, salah satu fungsi pengaturan Desa Adat adalah **untuk menyelenggarakan *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.**

Penyelenggaraan ***Parahyangan* Desa Adat** juga berdasarkan atas Filososfi *Tri Hita Karana* yang menjiwai kehidupan masyarakat adat di Bali yaitu adanya rasa bakthi Krama kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa melalui **hubungan yang harmonis antara *Krama Desa Adat* dengan *Hyang Widhi Wasa*** dalam ikatan *Kahyangan Desa* dan atau *Kahyangan Tiga*.

Pawongan Desa Adat merupakan **sistem sosial kemasyarakatan** yang harmonis **antar *Krama*** di ***wewidangan* Desa Adat**. *Krama* Desa Adat memiliki *swadharma*/ kewajiban dan *swadikara*/hak yang berbeda-beda antara *Krama Mipil*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*. Dalam pelaksanaan antar *krama* desa adat dalam berinteraksi sosial haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Bali yaitu nilai yeng terkandung dalam *Sad Kerthi.*

Palemahan Desa Adat merupakan **sistem hubungan yang harmonis antara *krama* dengan lingkungan** di *wewidangan* Desa Adat.

Awig-awig Desa Adat diantaranya memuat tentang ***sukreta tata Palemahan***, hal ini menunjukkan bahwa sistem *Palemahan* di Desa Adat telah diatur sedemikian rupa sehingga tersurat ada yang **boleh** dilaksanakan dan **tidak boleh dilaksanakan** serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan *krama* di Desa Adat yang bersangkutan.

Kemampuan Desa Adat dalam pengelolaan aktivitas *palemahan*nya merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Desa Adat. Salah satu indikator pengukuran tersebut adalah seberapa besar anggaran Desa Adat yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Adat di alokasikan untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan palemahan dibandingkan dengan jumlah bantuan keuangan dari Pemeritah Provinsi Bali/ Pemerintah Kab./Kota atau bantuan keuangan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Contohnya adalah jika Desa Adat mengalokasikan dana PAD nya 60% dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan *palemahan* pada satu tahun anggaran dan sisanya 40 % menggunakan dana bantuan Pemprov. Bali/dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikatagorikan cukup mandiri. Selanjutnya apabila ditahun berikutnya Desa Adat tersebut mengalokasikan 70 % PAD Adatnya untuk membiayai aktivitas kegiatan *palemahan*nya dengan pendamping 30% dari dana bantuan Pemprov Bali / dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikatagorikan semakin mandiri. Demikian juga selanjutnya apabila semakin tinggi alokasi anggaran PAD Adat digunakan untuk membiayai kegiatan aktifitas *palemahan* Desa Adat dibandingkan alokasi bantuan Pemprov. Bali/dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikatagorikan sangat mandiri, sehingga Pembangunan Desa Adat tersebut dibaga *palemahan* menjadi semakin maju. Pada tahun 2023 proyeksi Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan aktifitas palemahan adalah sebanyak 1.200 Desa Adat. Semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan *Palemahan*nya maka akan berdampak pada semakin besarnya kemandirian Desa Adat dan semakin banyaknya Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggaraan aktivitas *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman/Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) *Subak* dan *Subak Abian*, Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat(RIPDA) serta sosialisasi Perencanaan Pembangunan

Desa Adat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Kepala Desa dan *Pekaseh/Kelian Subak*, *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat akan pentingnya kemandirian Desa/Desa Adat/Pekaseh dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan di *wewidangan*nya. Dengan terbangunnya kesadaran Bandesa dan Prajuru Desa Adat serta Kepala Desa dan Pekaseh, maka diharapkan mereka akan berupaya untuk mengalokasikan anggaran PAD Desa/Desa Adatnya secara maksimal dan bersifat representative terhadap aktifitas kegiatan di baga *Parahyangan,Pawongan* dan *Palemahan* Diharapkan pengalokasian aktifitas di baga palemahan ini semakin tahun semakin tinggi porsinya dibiayai dari PAD Adat dibandingkan dengan dana bantuan Pemprov. Bali sehingga dapat mencerminkan semakin mandirinya Desa Adat tersebut dalam membiayai aktifitasdi *wewidangan* Desa Adatnya.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian *Pratima*, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan , pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala-skala maka dipandang perlu untuk melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali No. 25 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan secara massif dan terus menerus yang menyasar kepada prajuru/karma Desa Adat, *Pengempon/Pengemong* Pura, *Pecalang, Yowana* dan pelaku pariwisata.

Demikian juga dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi : potensi Desa Adat , penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat, penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Verifikasi proposal pencairan BKK Subak dan Subak Abian menjadi sangat penting untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan pembangunan Desa Adat. Karena keberadaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali masih relative baru terbentuk, maka kegiatan pengumpulan data dan informasi yang meliputi aktifitas wawancara, pencatatan, inventarisasi, dokumentasi serta obyek di baga *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* Desa Adat. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat khususnya di Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan. yang dilaksanakan di 9 (Sembilan)

Kab/Kota terhadap 1.500 Desa Adat serta 2.859 Subak/Subak Abian yang ada di Bali.

B. PENERIMA MANFAAT

Yang akan menerima manfaat dari kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan adalah Desa Adat di 1.500 Desa Adat dan 2.859 Subak dan Subak Abian se-Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metodelogi yang dipergunakan dalan pelaksanaan Kegiatan ini adalah swakelola melalui :

a. Sosialisasi (Penyusunan RIPDA, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pedoman/Petunjuk Teknis BKK Subak dan Subak Abian, Pergub. Bali No. 25 Tahun 2020) yang dilaksanakan di 9 Kab./Kota se-Bali dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang per kegiatan sosialisasi serta verifikasi 2.850 usulan pencairan BKK. Subak dan Subak Abian.
b. Pengumpulan dan penyusunan data informasi dan potensi Desa Adat di 9 Kab./Kota
c. Pendampingan penyusunan RIPDA dan Perencanaan Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota.
d. Pencatatan dan Pemutakhiran Data Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan serta data Subak dan Subak Abian di 9 Kab./Kota.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan –tahapan pelaksanaan terdiri dari :

a. Pembentukan Tim Pencatatan, Pendataan, Narasumber dan Moderator Kegiatan.
b. Penggandaan Buku Pedoman / Petunjuk Teknis /Rujukan RIPDA, Subak dan Subak Abian, Pencatatan , Pendataan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat.
c. Koordinasi dengan Majelis Utama Desa Adat,Majelis Madya Desa Adat di 9 Kab./Kota, Majelis Utama Subak, dan Majelis Madya Subak di 9

Kab./Kota, SKPD Kab./Kota terkait, berkenaan dengan sosialisasi, pencatatan, pendataan, pendampingan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat.

d. Pengumpulan dan penyusunan data informasi dan potensi Desa Adat di 9 Kab,/Kota.
e. Pendataan Subak dan Subak Abian di 9 Kab./Kota
f. Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota
g. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota.
h. Verifikasi proposal Subak dan Subak Abian untuk BKK Subak Tahun Anggaran 2024
i. Sosialisasi Pergub, Pedoman/Petunjuk Teknis / Rujukan / Pendataan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat.
j. Monitoring/evaluasi penggunaan dana BKK Subak/Subak abian Tahun 2023
k. Penyusunan laporan kegiatan.

3. **Penanggung jawab Kegiatan** : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
4. **Pelaksanaan kegiatan** : Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat

D. WAKTU PENCAPIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua belas bulan dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2024 dengan matrik pelaksanaan kegiatan terlampir.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber dana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat(Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan) adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali sebesar Rp. 300.263.584,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 10.785.400,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar Rp. 40.180.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp. 3.750.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp. 9.034.600,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 9.450.000,
- Belanja Jasa Administrasi sebesar Rp.138.798.400,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 76.800.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pegangan / pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat sub kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan Tahun Anggaran 2023.

Bali, September 2023

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan

I B Rai Dwija Juliartha, SAg, Msi
NIP. 19790703 200312 1 002

LAMPIRAN KAK
MATRIK TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN DESA ADAT SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN PALEMAHAN TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	BULAN																																							
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Sosialisasi Petunjuk Teknis BKK untuk Subak/Subak Abian Tahun 2024																																											
	Monev SPJ Penggunaan Dana BKK Tahun 2023 ke 9 Kab./Kota se-Bali																																											
	Pendataan dan pemutakhiran Data Subak/Subak Abian Tahun 2024																																											
2.	Pendampingan Percontohan pembuatan peta batas Desa Adat secara digital di 9 Kab./Kota se-Bali																																											
3.	Pendampingan Percontohan pembuatan profil Desa Adat berbasis Website bekerjasama dengan INSTIKI Bali di 9 Kab./Kota se-Bali																																											
4.	Sosialisasi Pergub. Bali No. 25 Tahun 2020 kepada prajuru Desa Adat di 9 Kab./Kota																																											
	Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5 Tahun (2025 s/d 2029)																																											
5.	Pemutakhiran data Banjar Adat dan Desa Adat serta Krama Desa Adat di 9 Kab./Kota se-Bali																																											
6.	Penyusunan Laporan Kegiatan																																											